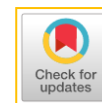


Peran Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Pertahanan Di Indonesia



Gema Permana Rahman ¹, Irwan Triadi ²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450

Email Korespondensi: gemapermana.gpr@gmail.com

ARTIKEL INFO

Riwayat Artikel

Artikel masuk : 2023-11-01
Artikel direview : 2023-12-06
Artikel diperbaiki: 2023-12-06
Artikel diterima : 2023-12-07

Kata Kunci

Hak Kekayaan Intelektual
Pertahanan
Teknologi

ABSTRAK

Suatu negara yang memiliki kemandirian dalam sektor industri pertahanan memperoleh keunggulan strategis di tingkat global. Kemandirian ini tidak terlepas dari adopsi teknologi canggih dalam industri pertahanan, yang melibatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum secara deskriptif analitis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai anggota WTO yang telah meratifikasi TRIPs, mengharuskan penyesuaian Undang-Undang terkait HKI di dalam negeri. Ketentuan hukum mencakup aspek-aspek seperti merek dan indikasi geografis, hak cipta, paten, kerahasiaan dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, dan perlindungan varietas tanaman. Teknologi, terutama dalam konteks industri pertahanan, menjadi fokus perlindungan HKI, termasuk paten yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam konteks industri pertahanan Indonesia, peran HKI menjadi krusial dalam beberapa aspek, yaitu sebagai alat persaingan dagang, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (terutama para peneliti), dan sebagai sumber pendapatan bagi negara.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Pertahanan, Teknologi

A nation possessing an autonomous defense industry holds a strategic edge on the global stage. The autonomy of the defense sector is closely linked to its sophisticated technology, with the safeguarding of Intellectual Property Rights (IPR) playing a pivotal role. This research adopts a normative juridical approach and conducts a descriptive-analytical analysis of legal materials. The results indicate that Indonesia, being a member of the WTO and a signatory of TRIPs, must adjust various IPR laws to align with TRIPs provisions. Legal provisions cover areas such as trademarks, geographical indications, copyrights, patents, trade secrets, integrated circuit layout designs, industrial designs, and plant variety protection. In the realm of defense technology, IPR protection takes center stage, particularly through patents regulated by Law Number 13 of 2016 concerning Patents. Within the Indonesian defense industry, IPR assumes a critical role, serving as a tool for trade competition, a catalyst for scientific and technological advancement, a means to enhance the economic well-being of the community, especially researchers, and a source of state revenue.

Keywords: Intellectual Property Rights, Defence, Technology



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



I. Pendahuluan

Industri pertahanan suatu negara dianggap memiliki keunggulan strategis oleh negara lain karena dianggap memiliki kapasitas untuk menahan dan merespons perubahan serta ancaman yang terus berkembang. Oleh karena itu, setiap negara bersaing untuk meningkatkan kapabilitasnya dan membuktikan eksistensinya dalam industri pertahanan global, baik melalui

penguatan militer maupun fasilitas persenjataan. Indonesia turut serta dalam upaya ini. Semakin kokoh dan lengkap infrastruktur militer dan persenjataan yang dimiliki oleh suatu negara, semakin kuat pula posisinya, bukan hanya dalam konteks pertahanan nasional, tetapi juga dalam skala pertahanan global. Pencapaian ini dapat diwujudkan melalui pengembangan industri pertahanan yang mandiri di dalam negeri.

Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kemandirian dalam industri pertahanan di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Regulasi ini mencakup penggunaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) yang diproduksi di dalam negeri. Undang-Undang ini juga mendorong ToT dan kesepakatan perdagangan yang menguntungkan terkait produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (alpalhankam) yang diimpor dari negara lain, mengingat bahwa alpalhankam tersebut belum dapat diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri.

Dalam usahanya mencapai kemandirian industri pertahanan di Indonesia, diperlukan penerapan teknologi tinggi. Keharusan akan teknologi canggih di sektor pertahanan menjadi suatu aspek yang tidak dapat diabaikan oleh Pemerintah. Salah satu pilihan yang dapat diambil adalah melalui kerjasama dengan negara lain, dengan cara mengakuisisi Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) terlebih dahulu dari mitra negara, kemudian melakukan pengembangan inovatif dengan memanfaatkan teknologi yang diperoleh. Hal ini disebabkan oleh peraturan hukum yang mengamanatkan bahwa ToT alutsista harus dilaksanakan dari negara penjual ke Indonesia. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa pemilik teknologi tidak selalu memberikan izin untuk mentransfer teknologinya ke Indonesia, mengingat bahwa teknologi, terutama di bidang alutsista, merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Dalam melaksanakan ToT alutsista dari negara pemilik teknologi ke Indonesia, negara pemilik teknologi Indonesia perlu memberikan keuntungan kepada Indonesia, khususnya dengan melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkait dengan teknologi yang dimiliki oleh negara penjual. Oleh karenanya, Indonesia wajib memiliki peraturan terkait HKI unyuk memastikan bahwa proses ToT tidak melanggar ketentuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

TRIPs adalah perjanjian internasional mengenai HKI yang diselenggarakan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dengan tujuan menyamakan sistem HKI di seluruh negara anggotanya. TRIPs mengatur aspek penting terkait ToT, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 dan 8 ayat (1) dan (2) TRIPs. Indonesia, yang merupakan anggota WTO yang telah meratifikasi TRIPs, diharuskan untuk memiliki peraturan hukum nasional yang sejalan dengan TRIPs.

Peran HKI dalam mencapai kemandirian industri pertahanan sangat krusial dan tidak boleh diabaikan oleh Pemerintah. Dalam konteks industri pertahanan, teknologi canggih menjadi kebutuhan utama, dan perlindungan HKI menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan teknologi tersebut. Terlebih lagi, dengan tujuan mencapai kemandirian dalam industri pertahanan, Pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) industri pertahanan dalam negeri, yang dikenal sebagai Defence Industry Indonesia (DEFEND ID). Pembentukan DEFEND ID secara pasti memerlukan teknologi canggih yang harus dijamin perlindungan HKI-nya.

II. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah yuridis normatif, yang mana peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan dengan menggunakan studi pustaka. Sumber utama yang digunakan untuk kajian ini adalah regulasi, yang merupakan sumber primer, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur berreputasi, dan kamus hukum sebagai bahan tersier. Untuk memudahkan pengelolaan sumber bahan penelitian, digunakan teknik analisis deskriptif analitis.

Penelitian ini termasuk dalam jenis kualitatif, sehingga hasil atau kesimpulan yang dihasilkan dalam pembahasan penelitian bersifat deskriptif analitis. Menurut Neuman, penelitian kualitatif secara definitif memberikan gambaran rinci tentang suatu peristiwa, lingkungan masyarakat, atau hubungan sebab akibatnya. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi pengaturan HKI dan peran HKI dalam industri pertahanan Indonesia untuk mencapai kemandirian industri pertahanan nasional.

III. Pembahasan

1. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

HKI adalah terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR). *World Intellectual Property Organization* (WIPO), organisasi internasional yang berfokus menangani isu-isu di bidang HKI, juga menggunakan istilah tersebut.¹ Berikutnya, WIPO memberikan definisi HKI sebagai hak yang diberikan oleh Negara kepada para penemu kekayaan intelektual. Biasanya, HKI memberikan penemu hak untuk menggunakan temuannya dalam jangka waktu tertentu dan hak untuk melarang pihak lain menggunakannya. Selain memastikan bahwa individu bersaing secara adil, hukum kekayaan intelektual juga mendorong kreativitas dan penemuan. Melindungi HKI memiliki manfaat yang signifikan untuk kemajuan teknologi, persaingan bisnis, dan memberikan keuntungan bagi negara kita.²

Menurut OK Saidin, HKI dianggap sebagai hak kebendaan, dalam arti hak atas sesuatu yang berasal dari upaya berpikir dan menghasilkan sesuatu tak berwujud.³ HKI sangat terkait dengan benda tak berwujud dan bertujuan untuk melindungi karya intelektual yang berasal dari pemikiran, perasaan, dan ciptaan.⁴

HKI atau sering disebut sebagai Hak Milik Intelektual, adalah hak yang berasal dari kreativitas kemampuan berpikir manusia yang diungkapkan kepada publik dalam berbagai bentuk. Hak ini membawa manfaat dan mendukung kehidupan manusia di berbagai bidang, dan memiliki nilai ekonomi yang dapat diwujudkan dalam bentuk teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁵

HKI telah diatur melalui TRIPs oleh negara-negara anggota WTO. TRIPs adalah perjanjian internasional yang mengatasi isu-isu HKI dan merupakan bagian integral dari kerangka kerja WTO. Beberapa negara anggota WTO telah meratifikasi TRIPs, yang mengharuskan mereka untuk mengembangkan peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan HKI. Partisipasi Indonesia dalam WTO mewajibkan negara untuk menyesuaikan undang-undang nasionalnya mengenai HKI, mengacu ke standar pengaturan dan perlindungan HKI yang ditetapkan TRIPs.

Dengan berdirinya WTO, isu-isu HKI semakin menjadi bagian integral dari perdebatan perdagangan global, dan TRIPs dianggap sebagai landasan utama dalam mengatasi permasalahan tersebut. TRIPs memiliki prinsip dasar yang mencakup berbagai aspek regulasi dan perlindungan HKI:⁶

- a. Perlakuan Nasional (National Treatment): Semua warga negara diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi. Artinya, negara anggota harus memberikan perlakuan yang setara terhadap warga negara asing dan warga negara sendiri dalam hal perlindungan dan pelaksanaan HKI.
- b. Perlakuan Istimewa untuk Negara Tertentu: TRIPs juga mengakui kemungkinan memberikan perlakuan istimewa kepada negara tertentu. Hal ini dapat berlaku untuk membantu negara berkembang atau memberikan kebijakan khusus yang mendukung aspek-aspek tertentu dalam perlindungan HKI.
- c. Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum: Prinsip ini menekankan pemberian perlindungan hukum yang efektif dan sistem penegakan hukum untuk melindungi HKI. Ini termasuk upaya untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran hak, memberikan sanksi yang sesuai, dan menjamin bahwa proses hukum dapat diakses dan efektif.

¹ Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HKI*, (Jakarta : Visi Media, 2008), hlm. 2

² Abd Thalib dan Muchlisin, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 21

³ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 9

⁴ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 1

⁵ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Jakarta: Setara Pers, 2015), hlm 4

⁶ Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : Yrama Widya, 2006), hlm. 11

Menurut Nurul Barizah⁷ menjelaskan TRIPs sebagai berikut:

"The TRIPS Agreement stands as a crucial legal instrument addressing Intellectual Property Rights. As a cornerstone of the WTO global trade framework, it is the foremost, impactful, and comprehensive agreement governing Intellectual Property Rights. Encompassing various categories of Intellectual Property Rights, it sets forth minimum universal standards of protection, mandates robust enforcement measures, and establishes a dispute settlement mechanism. Given its extensive scope, scholars characterize this agreement as ushering in a transformative shift, a 'conceptual leap,' in the evolution of Intellectual Property Rights, effectively revolutionizing international Intellectual Property Laws."

Maksudnya, TRIPS Agreement adalah bagian dari kerangka kerja perdagangan WTO dan dianggap sebagai peraturan hukum yang vital, paling berdampak, dan memiliki cakupan yang luas terkait dengan HKI. Perjanjian ini menangani berbagai jenis HKI yang terdaftar, menetapkan standar minimum untuk perlindungan HKI, memerintahkan pelaksanaan tindakan penegakan yang efektif, dan mendirikan mekanisme penyelesaian perselisihan. Setiap negara anggota diwajibkan untuk mengintegrasikan aturan TRIPS Agreement ke dalam peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan perlindungan HKI.⁸

Setelah suatu Negara meratifikasi perjanjian internasional, perjanjian tersebut kemudian menjadi hukum nasional yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Pemerintah dan warga negara. Maka dari itu, Pemerintah dan warga negara diwajibkan untuk mematuhi serta mengikuti ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional tersebut, kecuali ada penentuan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang relevan.⁹

TRIPs mengelompokkan berbagai jenis HKI sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2). Jenis-jenis tersebut adalah hak cipta dan hak-hak terkait lainnya, merek, indikasi geografis desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan, dan pengendalian terhadap praktek persaingan curang/tidak sehat. Setiap negara anggota WTO diwajibkan memberikan perlindungan terhadap jenis-jenis HKI ini, baik dalam kerangka hukum nasional maupun hukum internasional.

Indonesia, sebagai salah satu negara anggota WTO, telah menyetujui konvensi WTO melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Akibatnya, Indonesia harus menyesuaikan berbagai undang-undang terkait HKI dengan ketentuan TRIPs. Pemerintah Indonesia telah mengatur aspek-aspek HKI, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Merek dan Indikasi Geografis: Diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Rahasia Dagang: Diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- c. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- d. Desain Industri: Diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- e. Paten: Diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- f. Hak Cipta: Diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- g. Perlindungan Varietas Tanaman: Diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

⁷ Nurul Barizah, *Intellectual Property Implications on Biological Resources: Indonesia's Adoption of International Intellectual Property Regimes and the Failure to Adequately Address the Policy Challenges In the Area of Biological Resources*, (Jakarta: The Nagara Institute, 2010), hlm. 54-55

⁸ Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPS dan Beberapa Isu Strategis*, (Badan Penerbit F.H Universitas Indonesia dan Jakarta-Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm. 171.

⁹ Yosua Yohanes Robot Simbawa Ume, *Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional*, (Lex et societatis, Vol. 8 No.1, Januari-Maret 2020), hlm. 30-31.

2. Peran Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Pertahanan Dalam Mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan Nasional.

Industri Pertahanan, melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), baik yang dimiliki oleh individu maupun kelompok, merupakan bagian dari sektor industri nasional yang diawasi oleh pemerintah sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Inisiatif utama pemerintah dalam bidang pertahanan nasional adalah menggalakkan perkembangan industri pertahanan. Program ini bertujuan untuk mengamankan kebutuhan pertahanan negara sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan industri pertahanan difokuskan pada penciptaan sektor yang canggih, tangguh, mandiri, dan mampu bersaing. Selain itu, langkah-langkah ini dimaksudkan untuk membentuk industri pertahanan yang profesional, efisien, efektif, dan terintegrasi.¹⁰

Dalam mencapai salah satu program utama dalam pertahanan negara, Pemerintah telah mengembangkan industri pertahanan melalui pembentukan Holding BUMN industri pertahanan yang dikenal sebagai Defence Industry Indonesia (DEFEND ID). DEFEND ID yakni terdiri PT LEN Industri, PT Pindad, PT Dirgantara, PT PAL, dan PT Dahana. Salah satu tujuan DEFEND ID adalah mencapai kemandirian dalam memproduksi alaphankam untuk TNI dan Polri. Presiden Jokowi menegaskan pentingnya membangun industri pertahanan domestik untuk menghadapi era persaingan di bidang pertahanan dan memastikan pemenuhan kebutuhan alutsista dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah NKRI.¹¹

Indonesia nampaknya akan mengambil contoh dari negara-negara maju, salah satunya Amerika Serikat, yang memiliki peralatan militer dan kendaraan tempur yang diproduksi oleh beberapa perusahaan terkemuka. Amerika Serikat memiliki perusahaan-perusahaan pertahanan ternama diantaranya Lockheed Martin Corp dan United Technologies Corp. Setiap perusahaan menghasilkan berbagai produk, contohnya Lockheed Martin Corp berfokus pada produksi pesawat tempur diantaranya F-16, F-22, serta F-35. General Dynamics memproduksi senjata, hingga roket. Sementara itu, United Technologies Corp mengembangkan teknologi untuk helikopter, autopilot, dan senjata berpemandu laser.¹²

Dalam memajukan industri pertahanan, penggunaan teknologi menjadi krusial karena perkembangan teknologi yang cepat di berbagai sektor, termasuk bidang pertahanan. Negara-negara berlomba untuk memperkuat kemampuan militer dan mencapai kemandirian dalam industri pertahanan. Untuk mencapai kemajuan nasional yang signifikan sejalan dengan negara-negara maju, penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi menjadi sangat penting.

Penting untuk diakui bahwa dalam upaya mencapai kemajuan teknologi, ToT memainkan peran kunci. Pada tahap ToT, untuk mengatasi ketertinggalan dalam penguasaan dan pengembangan teknologi, diperlukan tindakan kreatif dan inovatif guna menghasilkan teknologi baru. Pemerintah, dalam pelaksanaan ToT, mengambil langkah-langkah konkret, termasuk menjalin kerjasama dengan negara lain.

Sebagai contoh, Indonesia telah bermitra dengan Korea Selatan di sektor industri pertahanan. Melalui kerjasama ini, Indonesia mengadopsi berbagai produk Korea Selatan, misalnya Tarantula Panzer dan artileri derek. Kerjasama ini juga mencakup kapal selam tipe U209 yang dibuat melalui kolaborasi dengan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME), yang memperkuat TNI Angkatan Laut. Selain itu, penggunaan pesawat KT-1B dan T-50 telah meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Udara¹³

Pemerintah Indonesia, dalam pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) dari Korea Selatan, telah menerapkan ToT. Teknologi, sebagai hasil dari kreasi manusia yang diwujudkan dalam karya-karya yang digunakan dalam perdagangan, juga menjadi bagian yang dilindungi

¹⁰ <https://www.kemhan.go.id/2022/03/07/membangun-industri-pertahanan-yang-kuat-jadi-kebijakan-utama-kemhan.html> diakses pada tanggal 27 September 2023

¹¹ <https://www.kemhan.go.id/2022/04/20/menhan-prabowo-dampingi-presiden-jokowi-luncurkan-holding-bumn-indhan-defend-id.html> diakses pada tanggal 27 September 2023

¹² <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230412122821-128-429255/doyan-perang-inilah-7-senjata-tercanggih-buatan-amerika> diakses pada tanggal 27 September 2023

¹³ <https://www.kemhan.go.id/2022/11/24/bertemu-menhan-korsel-menhan-prabowo-ingin-lebih-banyak-kerja-sama-industri-pertahanan.html> diakses pada tanggal 27 September 2023

dalam HKI. Contohnya, dalam konteks pembuatan pesawat tempur, teknologi yang terlibat dalam proses tersebut, baik itu dalam pembuatan pesawat, penyempurnaan, atau pengembangan, dapat dilindungi oleh paten.

Di Indonesia, perlindungan paten untuk teknologi, termasuk teknologi dalam bidang pertahanan, diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lingkup paten yang diterapkan oleh Pemerintah diatur lebih lanjut dalam Pasal 109 UU Paten. Selain UU Paten, regulasi tambahan terkait teknologi di bidang pertahanan diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020.

Menurut penelitian oleh Benedicta Angela Prasetyo dan Christine S.T. Kansil, berdasarkan Pasal 109 UU Paten, serta Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020, invensi atau temuan yang terkait dengan pertahanan termasuk dalam kategori invensi yang dilindungi oleh paten. Namun, karena keterkaitannya dengan pertahanan, pelaksanaan paten pada invensi ini dilakukan oleh pemerintah.¹⁴

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020, Pemerintah berhak untuk menjalankan paten yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Dalam kategori ini termasuk paten-paten yang mencakup senjata api, hingga proses peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya. Hal ini memungkinkan Pemerintah untuk mengelola paten yang terkait dengan pertahanan dan keamanan secara independen.

Namun, jika Pemerintah tidak mampu menjalankan paten secara mandiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020, Pemerintah berhak menentukan pihak lain untuk menjalankan paten. Pihak lain ini harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki sarana dan kemampuan untuk mengelola paten serta tidak memberikan wewenang kepada pihak lain untuk menjalankan paten tersebut.

Dalam konteks perolehan paten di bidang pertahanan, inventor diharuskan memenuhi persyaratan, dari kebaruan, dapat dipraktikkan secara di industri, memiliki nilai langkah inventif, dan memenuhi syarat formal.¹⁵ Menurut WIPO, definisi paten adalah hak eksklusif yang diberikan untuk suatu penemuan, yang dapat berupa produk atau proses yang pada umumnya memberikan cara baru untuk melakukan sesuatu, atau menawarkan solusi teknis baru terhadap suatu masalah.¹⁶

Menurut Agus Sardjono, paten adalah suatu sistem perlindungan yang bersifat aktif. Ini berarti bahwa jika seorang penemu atau pencipta ingin memperoleh hak paten atas penemuannya, mereka harus secara proaktif mengajukan permohonan perlindungan paten kepada pemerintah.¹⁷ Orang yang diberikan hak atas karyanya oleh negara memiliki hak menggunakan ataupun memberikan izin, dan harus dilindungi. Beberapa alasan mengapa negara harus melindungi HKI antara lain:¹⁸

- a. Kreativitas harus dihargai atas kerja kerasnya, karena hasil karya intelektual mengandung inisiatif yang harus dihargai.
- b. Suatu produk harus diuraikan dan bersifat terbuka, sehingga inventor harus menerima royalti.
- c. Pihak lain sangat rentan melakukan pelanggaran kepada pemilik HKI.

Oleh karenanya, setiap orang harus taat prosedur yang ditetapkan negara apabila berkeinginan HKI dapat dilindungi. Prosedur tersebut adalah pendaftaran HKI di wilayah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Di era globalisasi saat ini, teknologi informasi bergerak begitu cepat, maka tidak mengherankan apabila HKI menjadi salah satu topik yang diminati oleh semua pihak karena memiliki nilai.¹⁹ Peran HKI dalam industri pertahanan di Indonesia memiliki urgensi dan harus dianggap serius.

¹⁴ Benedicta Angela Prasetyo dan Christine S.T. Kansil, *Pelindungan Hukum Terhadap Inventor Pemegang Hak Paten TNI Angkatan Darat Dalam Pendaftaran Hak paten Di Indonesia*, (Jurnal Hukum Adigama Volume 4 Nomor 1, Juni 2021), hlm. 59

¹⁵ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), hlm 61

¹⁶ <https://www.wipo.int/patents/en/>, diakses pada tanggal 27 September 2023

¹⁷ Agus Sardjono, *Patent, Technology, And The Role of University*, (Indonesia Law Review, Vol. 1, No.1, 2013), hlm. 16.

¹⁸ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 13

¹⁹ *Ibid.*

Beberapa peran kunci HKI dalam industri pertahanan di Indonesia meliputi:

- a. Alat untuk Bersaing dalam Perdagangan: HKI menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing produk industri pertahanan Indonesia di pasar internasional, memungkinkan Indonesia bersaing dengan produk serupa dari negara lain.
- b. Pendorong Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK): HKI mendorong kemajuan dalam IPTEK dengan mendorong inovasi baru, khususnya di sektor industri pertahanan. Inovasi ini mendukung perkembangan teknologi dan kemajuan industri.
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: HKI memberikan peluang bagi peneliti dan inovator di bidang pertahanan untuk memperoleh royalti, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang berkontribusi pada temuan di sektor tersebut.
- d. Pendapatan Negara: HKI memainkan peran penting dalam mendukung pendapatan negara. Melalui DEFEND ID, ekspor produk industri pertahanan dapat menjadi sumber devisa negara, meningkatkan pendapatan pemerintah.
- e. Sarana untuk Pembangunan Masyarakat: HKI juga berperan sebagai sarana untuk pembangunan masyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah. Ini dapat mendorong industri untuk menghasilkan produk yang inovatif, menciptakan daya saing, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan meningkatkan devisa dan pendapatan pemerintah.
- f. Dukungan untuk Kerja Sama Luar Negeri: HKI diperlukan dalam perjanjian luar negeri yang terkait dengan kerja sama dalam pembuatan produk pertahanan. Kekurangan perlindungan HKI dapat mengancam sistem pertahanan dan keamanan negara, bahkan dapat mengganggu hubungan bilateral antarnegara.
- g. Dengan demikian, memberikan perlindungan yang memadai terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam industri pertahanan merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan, daya saing, dan keberlanjutan hubungan kerja sama internasional.

IV. Penutup

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diatur melalui TRIPs oleh negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia yang merupakan anggota WTO. Rangkaian peraturan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap Undang-Undang terkait HKI di Indonesia, yang perlu disesuaikan dengan ketentuan TRIPs.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan peraturan terkait HKI, termasuk aspek-aspek dari merek hingga perlindungan varietas tanaman. Dalam konteks teknologi pertahanan, salah satu elemen krusial dari HKI adalah perlindungan paten yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Peran HKI dalam industri pertahanan Indonesia mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, HKI berfungsi sebagai alat persaingan dagang, memungkinkan produk industri pertahanan Indonesia bersaing secara efektif di pasar internasional. Kedua, HKI menjadi pendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendorong inovasi di sektor pertahanan. Ketiga, HKI berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama bagi para peneliti dan inovator di bidang pertahanan. Keempat, HKI menjadi alat pendapatan negara melalui ekspor produk industri pertahanan.

Dengan demikian, keberadaan dan perlindungan HKI merupakan elemen krusial dalam mendukung kemajuan, daya saing, dan keberlanjutan industri pertahanan Indonesia di tingkat nasional dan internasional.

Daftar Pustaka

- Barizah, Nurul. 2010. *Intellectual Property Implications on Biological Resources: Indonesia's Adoption of International Intellectual Property Regimes and the Failure to Adequately Address the Policy Challenges In the Area of Biological Resources*. Jakarta: The Nagara Institute.
- Firmansyah, Muhammad. 2008. *Tata Cara Mengurus HKI*. Jakarta : Visi Media.
- Neuman, W. Lawrence. 2017. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Prasetyo, Benedicta Angela dan Christine S.T. Kansil. 2021. *Pelindungan Hukum Terhadap Inventor Pemegang Hak Paten Tni Angkatan Darat Dalam Pendaftaran Hak paten Di Indonesia*. Jurnal Hukum Adigama Volume 4 Nomor 1, Juni.
- Purba, Achmad Zen Umar. 2011. *Perjanjian TRIPS dan Beberapa Isu Strategis*. Badan Penerbit F.H Universitas Indonesia dan Jakarta-Bandung: P.T. Alumni.
- Purwaningsih, Endang. 2012. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung : Mandar Maju.
- Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Jakarta: Setara Pers.
- Saidin, OK. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sardjono, Agus. 2013. *Patent, Technology, And The Role of University*. Indonesia Law Review, Vol. 1, No.1
- Sembiring, Sentosa. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*. Bandung : Yrama Widya.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Majmudi. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thalib, Abd. dan Muchlisin. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Depok : Raja Grafindo Persada.
- Ume, Yosua Yohanes Robot Simbawa. 2020. *Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional*. Lex et societatis, Vol. 8 No.1, Januari-Maret.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Cnbc Indonesia, melalui <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230412122821-128-429255/doyan-perang-inilah-7-senjata-tercanggih-buatan-amerika> diakses pada tanggal 27 September 2023
- Kementerian Pertahanan, melalui <https://www.kemhan.go.id/2022/03/07/membangun-industri-pertahanan-yang-kuat-jadi-kebijakan-utama-kemhan.html> diakses pada tanggal 27 September 2023
- Kementerian Pertahanan, melalui <https://www.kemhan.go.id/2022/04/20/menhan-prabowo-dampingi-presiden-jokowi-luncurkan-holding-bumn-indhan-defend-id.html> diakses pada tanggal 27 September 2023
- Kementerian Pertahanan, melalui <https://www.kemhan.go.id/2022/11/24/bertemu-menhan-korsel-menhan-prabowo-ingin-lebih-banyak-kerja-sama-industri-pertahanan.html> diakses pada tanggal 27 September 2023
- World Intellectual Property Organization, melalui <https://www.wipo.int/patents/en/>, diakses pada tanggal 27 September 2023
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah